



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran Alokasi Dana Kampung, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2025, namun untuk percepatan penyaluran maka penentuan prosentase pertanggungjawaban sebagai syarat penyaluran tahap 1 ditiadakan, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Jayapura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran Alokasi Dana Kampung, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 262);
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran Alokasi Dana Kampung, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Ketentuan pasal 12 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran Alokasi Dana Kampung, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2025 diubah sebagai berikut:

(2) Walikota menyalurkan ADK dan BHPRD setelah menerima dokumen persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I berupa:

- 1) penetapan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung Tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
- 2) menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBKampung tahun sebelumnya;
- 3) rencana penggunaan ADK dan BHPRD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 13 Februari 2025

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

L. CHRISTIAN SOHILAIT

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 13 Februari 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 632

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



3

HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK . I

NIP. 19740505 200312 2 0124